



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 120 TAHUN 2023

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KEPADA BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan modal disetor serta untuk peningkatan kinerja Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon, Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 mengalokasikan tambahan penyertaan modal kepada Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon;
 - b. bahwa persetujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam bentuk Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon pada Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon, telah mendapatkan persetujuan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : 000.2.4/Kep.994-BKAD/2023 tentang Persetujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam bentuk Barang Milik Daerah Kabupaten Cirebon pada Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyertaan Modal Kepada Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon, ketentuan pelaksanaan penyertaan modal disetor ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Cirebon kepada Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5685);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 185);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada PT. BPR Bogor Jabar (Perseroda), PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda) dan PT. BPR Cirebon Jabar (Perseroda) (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penggabungan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 5);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Babakan menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 21).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON KEPADA BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Cirebon.
6. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang, dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah, oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.

7. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon yang selanjutnya di sebut Perusahaan Umum Daerah adalah perusahaan daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penggabungan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Cirebon.

BAB II

PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN CIREBON

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal kepada Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon, modal dasar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar), telah dipenuhi sampai dengan Tahun 2022 sebesar Rp32.737.648.367,- (tiga puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh delapan tiga ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (2) Penambahan Penyertaan Modal Tahun 2023 sebesar Rp17.262.351.633,- (tujuh belas miliar dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Penambahan Penyertaan Modal yang berasal dari Penyertaan Modal Dalam Bentuk Barang Milik Daerah sebesar Rp15.073.800.000,- (lima belas miliar tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Penambahan Penyertaan Modal yang berasal dari Penyertaan Modal berupa Deviden/Uang sebesar Rp.2.188.551.633,- (dua miliar seratus delapan puluh delapan juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah);
- (3) Dengan dilakukannya penambahan penyertaan modal sebesar Rp17.262.351.633,- (tujuh belas miliar dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah), maka Pemerintah Kabupaten sudah memenuhi modal disetor kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 3

Dengan dilakukannya penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon berkewajiban melakukan pembinaan atas pemanfaatan tambahan penyertaan modal, dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon berkewajiban mengelola tambahan penyertaan modal tersebut secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN CIREBON JABAR (PERSERODA)

Pasal 4

- (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal kepada Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon, modal dasar PT. Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon Jabar (Perseroda) sebesar Rp37.400.000.000,- (tiga puluh tujuh miliar empat ratus juta rupiah), telah dipenuhi sampai dengan Tahun 2017 sebesar Rp12.639.500.000,- (dua belas miliar enam ratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- (2) Penambahan Penyertaan Modal Tahun 2023 yang berasal dari Deviden sebesar Rp2.811.448.000,- (dua miliar delapan ratus sebelas juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- (3) Dengan dilakukannya penambahan penyertaan modal sebesar Rp2.811.448.000,- (dua miliar delapan ratus sebelas juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah), maka jumlah Penyertaan Modal dari Pemerintah Kabupaten kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon Jabar (Perseroda) yang semula Rp12.639.500.000,- (dua belas miliar enam ratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp 15.450.948.000,- (lima belas miliar empat ratus lima puluh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah), sehingga kewajiban modal disetor Pemerintah Kabupaten Cirebon ke PT. Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon Jabar (Perseroda) sebesar Rp 21.949.052.000,- (dua puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta lima puluh dua rupiah).

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 7 Desember 2023



Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVAI
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR